

**PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
SEBELUM DAN SETELAH TERBITNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN
2023 DI PENGADILAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA**

Giska Natasya Rivani¹, Ade Gunawan²

INTISARI

Lahirnya SEMA memberikan dampak bagi pasangan perkawinan beda agama di Indonesia terkhusus pada pencatatan perkawinan. Perlu diketahui bahwa pencatatan perkawinan menjadi hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan dokumen administrasi seperti Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan lain-lain. Sebelum adanya SEMA tersebut Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Adanya pengesahan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang kemudian hadir SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang jelas dan tegas melarang perkawinan beda agama menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta diantaranya hakim menilai adanya kekosongan hukum, berpotensi terjadi penyelewengan nilai-nilai sosial, dan memberikan kepastian hukum bagi anak pasangan perkawinan beda agama. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pelaksanaan SEMA ini menjadikan perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Keabsahan pencatatan perkawinan beda agama yang telah dilakukan di tetap sah dan berlaku dikarenakan sebuah peraturan tidak berlaku surut. Pelaksanaan SEMA ini dapat dinyatakan efektif dibuktikan dengan tidak adanya permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

Kata kunci : Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan, SEMA.

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Program Studi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**IMPLEMENTATION OF THE REGISTRATION OF INTERFAITH
MARRIAGES BEFORE AND AFTER THE ISSUANCE OF SEMA
NUMBER 2 OF 2023 AT THE YOGYAKARTA CITY DISTRICT COURT**

Giska Natasya Rivani¹, Ade Gunawan²

ABSTRACT

The issuance of SEMA has an impact on interfaith marriage couples in Indonesia, especially on marriage registration. It should be noted that marriage registration is mandatory to obtain administrative documents such as marriage certificates, family cards and others. Prior to the SEMA, the Yogyakarta City District Court had granted the application for registration of interfaith marriages. The sahization of interfaith marriages by the Yogyakarta City District Court and then the presence of SEMA Number 2 of 2023 which clearly and explicitly prohibits interfaith marriages is interesting to be studied further. This research uses empirical sah research method with statutory approach and case approach. The results of this study show the basis of the judge's consideration in granting the registration of interfaith marriages in the Yogyakarta City State Court, including judges assessing the existence of a sah vacuum, the potential for misuse of social values, and providing sah certainty for children of interfaith marriage couples. The judge's consideration in granting this case is contrary to the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. The implementation of this SEMA makes interfaith marriages unable to be registered at the Yogyakarta City District Court. The validity of the registration of interfaith marriages that have been carried out remains valid and applicable because a regulation is not retroactive. The implementation of this SEMA can be declared effective as evidenced by the absence of requests for registration of interfaith marriages at the Yogyakarta City District Court.

Keywords : *Interfaith Marriage, Marriage Registration, SEMA.*

¹ Student of Law Study Program (Bachelor Degree), Jenderal Achmad Yani University of Yogyakarta

² Lecturer of Law Study Program, Jenderal Achmad Yani University of Yogyakarta